



BUPATI GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Penyertaan Modal Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Dearah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
19. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
dan
BUPATI GAYO LUES**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Pemerintah Aceh.
3. Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang anggota dipilih melalui pemilihan umum.
6. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
7. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
8. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues.
9. Satuan kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya dapat disingkat SKPK yaitu Perangkat Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang dipimpin oleh seorang Kepala SKPK selaku Pengguna Barang Milik Kabupaten Gayo Lues.
10. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan /atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventasi, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
11. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Negara/ BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan maksud, tujuan imbalan tertentu.

12. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta, Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
13. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang disebut BUMD adalah Badan Usaha yang pendirinya diprakarsai pemerintah daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh pemerintah daerah, dengan bentuk badan.
15. Kekayaan Daerah Yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
16. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues.
17. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah.
18. Aset Daerah adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atau beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud PMD adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Kabupaten dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Pasal 3

- (1) PMD pada Badan Usaha Milik Pemerintah/ Daerah/ Swasta bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daerah dan mendayagunakan aset daerah pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja peningkatan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMD pada Badan Usaha Milik Pemerintah /kabupaten /Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas, serta sesuai dengan kelayakan usaha.

Pasal 4...../6

Pasal 4

- (1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian antara lain :
 - a. kemampuan keuangan kabupaten;
 - b. melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah kabupaten;
 - c. penilaian tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim;
 - d. melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan;
 - e. melakukan kajian kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan konsultan independen sesuai keahliannya .

BAB III

JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

PMD pada Badan Usaha Milik Pemerintah /Daerah /Swasta dilaksanakan melalui antara lain:

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian Saham;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi tempat Usaha;
- d. Penempatan modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah /Daerah /Swasta.

Pasal 6

Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa :

- a. Uang, yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;
- b. Barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam penyertaannya ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
- c. Fasilitas pemerintah daerah berupa kemudahan dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang dinilai dengan besaran sesuai kesepakatan bersama, antara lain berupa insentif investasi, percepatan perizina, keringanan pembayaran pajak dan retribusi daerah dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PMD dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRK .

BAB IV PERUNTUKAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

PMD dapat diberikan kepada BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta Nasional, Koperasi, Yayasan dan Badan Hukum lainnya dan pihak ketiga dilakukan menurut kemampuan keuangan daerah, setelah mendapat persetujuan DPRK.

Pasal 9

Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan untuk kegiatan bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Pendirian Perseroan

Pasal 10

- (1) Setiap melakukan PMD dalam bentuk pendirian Perseroan ditetapkan dengan Qanun.
- (2) Sebelum ditetapkan Qanun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian antara Bupati dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama.
- (3) Dalam Naskah Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat materi pokok :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Persentasi bagi hasil;
 - g. sanksi;
 - h. lain-lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten bersama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan.
- (6) Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pembelian Saham

Pasal 11

- (1) PMD dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar-benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah.
- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembelian saham dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 7.

Bagian Ketiga Kontrak

Pasal 12

Bentuk kontrak dapat berupa:

- a. Kontrak Manajemen;
- b. Kontrak Produksi;
- c. Kontrak Bagi Keuntungan;
- d. Kontrak Bagi Hasil Usaha; dan
- e. Kontrak Bagi Tempat Usaha.

Pasal 13

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada DPRK, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyarat antara Bupati dengan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.

Bagian Keempat Penempatan Modal Daerah

Pasal 14

- (1) Penempatan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta dalam bentuk uang, harus sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Penempatan Modal Daerah berbentuk barang sebagai modal dalam pembentukan Perseroan dan dalam mempersiapkan perjanjian Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 perlu dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain yang dianggap perlu.

- (3) Untuk penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten;
 - b. Inspektorat Kabupaten;
 - c. Bagian Hukum Setdakab;
 - d. Bagian Perekonomian Setdakab;
 - e. Kantor Pertanahan/BPN;
 - f. Unsur Tenaga Ahli, Konsultan dan satuan kerja terkait.
- (4) Satuan Kerja yang membidangi Pendapatan Daerah, Investasi Daerah melakukan perencanaan, pembinaan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha PMD dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan PMD.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati dapat menunjuk Tim Pembina dan pengendalian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Jika dianggap perlu Bupati dapat membentuk Badan Pengelola sebagai Pelaksana yang membantu Pemerintah Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, Bupati menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Komisaris jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.

- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 17

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan PMD yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten disetorkan ke Pemerintah Kabupaten melalui rekening kas daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai pendapatan daerah.
- (2) Laba hak Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 18

- (1) Penyertaan pada PT. Bank Aceh maksimal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Penyertaan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim Suka Makmur maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Penyertaan pada PT. Gayo Lues Mentalu Perkasa maksimal Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- (4) Penyertaan pada PDAM Tirta Sejuk maksimal Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

PMD yang telah dilaksanakan sebelum Qanun Penyertaan Modal Daerah ini diundangkan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21...../11

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 8 Januari 2013 M
28 Shafar 1434 H

BUPATI GAYO LUES,



H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 8 Januari 2013 M
28 Shafar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH,



H. ABUBAKAR DJASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2013 NOMOR 54